



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 132 TAHUN 2018
TENTANG

PENETAPAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL – KARTU
INDONESIA SEHAT TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan jaminan mutu kualitas serta menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan secara efektif, maka perlu menetapkan peserta Jaminan Kesehatan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

1

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penduduk Miskin Peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018, Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018.
- KETIGA : Kepesertaan sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan sinkronisasi yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Tondano.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2018, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang
pada tanggal 22 Februari 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

HERSON MAYULU

Tembusan Yth :

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bolaang Mongondow Selatan;
4. Kepala Bapelitbang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
6. Kepala BPJS Cabang Tondano di Tondano;
7. Kepala Kantor BPJS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; dan
8. Ketua Koordinator Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.